



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 34/PL.01.9-Kpt/9123/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LANNY JAYA

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 yang Amarnya menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wajib Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, telah Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 33/PL.01.8-Kpt/9123/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2019;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1116/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 29/PL.01.7-Kpt/9123/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, Nomor : 30/PL.01.7-Kpt/9123/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, Nomor : 29/PL.01.7-Kpt/9123/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 250-00-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 6 Agustus 2019;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 83-03-33/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 11-08-33/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 161-02-33/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 170-04-33/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 243-06-33/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 68-14-33/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019;
8. Berita Acara Nomor : 124/PL.01.9-BA/9123/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 14 Agustus 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

YULI KOGOYA

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum**



Emillia Padua

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 34/PL.01.9-Kpt/9123/KPU-
Kab/VIII/2019

TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ditetapkan di Tiom

Pada tanggal 14 Agustus 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

YULI KOGOYA

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum**



Emillia Padua